



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 70 /Kpts/KPU-Kota-003-435146/2016

TENTANG

DESAIN SURAT SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
PAYAKUMBUH TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, surat suara memuat foto, nama, dan nomor urut calon;

b. bahwa hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tanggal 29 Desember 2016 menyetujui desain surat suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Desain Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 669) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1387) ;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 720) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1373) ;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 145/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Coblos (Template) bagi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 151/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 48/KPU-Kota-003-435146/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG DESAIN SURAT SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017.
- KESATU : Menetapkan desain surat suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Desain surat suara pemilihan Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota untuk pemungutan suara ulang diberi tanda khusus yaitu tulisan **PEMILIHAN ULANG** dalam bentuk stempel;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 29 Desember 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH,  
Ttd.  
MUHAMAD KHADAFI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH

Sekretaris

  
BENI MUSTIKA



**LAMPIRAN**  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
PAYAKUMBUH  
NOMOR 70/Kpts/KPU-Kota-003-435146 TENTANG  
DESAIN SURAT SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017.

**DESAIN SURAT SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
PAYAKUMBUH TAHUN 2017**

**A. DESAIN SURAT SUARA**

Surat suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berbentuk lembaran empat persegi panjang yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian luar dan bagian dalam.

**1. Bagian luar surat suara terdiri atas:**

a. bagian kiri terdiri:

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tulisan warna putih dan warna dasar merah muda untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;

bagian bawah memuat tulisan keterangan wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan/Nagari, Nomor TPS, Nama Ketua dan Tanda Tangan warna hitam dengan warna dasar putih.

b. bagian kanan terdiri:

1) bagian kiri atas terdapat logo KPU dan pojok kanan atas logo Pemerintah Daerah dan memuat latar belakang bendera merah putih dengan gradasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh;

2) bagian tengah terdapat tulisan:

surat suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota cetak (nama kota) cetak (nama provinsi) Tahun (cetak Tahun);

3) bagian bawah terdapat tulisan Komisi Pemilihan Umum.

**2. Surat Suara bagian dalam terdiri atas:**

a. bagian atas memuat judul surat suara, memuat latar belakang bendera merah putih berkibar dengan gradasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, serta memuat tulisan:

“SURAT SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
CETAK (NAMA KOTA) CETAK (NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK  
TAHUN)”

logo Komisi Pemilihan Umum disebelah kiri dan logo pemerintah daerah disebelah kanan.


- b. bagian bawah memuat kolom nomor urut, foto dan nama pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, berukuran 11,5 x 9 centimeter untuk masing-masing Pasangan Calon dan/atau diberi garis keliling berwarna hitam, di bawah foto Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, dituliskan Calon Walikota dan Wakil Walikota, dan nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. foto pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf b berwarna dengan latar belakang foto berwarna merah putih berkibar;
  - d. nama lengkap pasangan calon pada surat suara sesuai dengan nama pasangan calon yang tercantum dalam kartu tanda penduduk pasangan calon yang bersangkutan;
  - e. jenis huruf yang digunakan adalah *frutiger roman font* 10 pt (*points*) atau 11 pt (*points*), apabila tidak terdapat pasangan calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur maka kolom nomor urut, foto dan nama pasangan calon diarsir.
3. Komposisi desain surat suara:
- a. tempat/kolom nomor urut pasangan calon berukuran 8 x 2 centimeter dengan nomor urut pasangan calon terletak simetris di tengah dan ditulis dengan angka ditebalkan;
  - b. tempat/kolom foto pasangan calon berukuran 8 x 6 centimeter;
  - c. tempat/kolom nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, berukuran 8 x 2,5 centimeter;
  - d. jarak tepi kertas surat suara antara sisi kiri, sisi kanan, sisi atas dan sisi bawah 0,5 centimeter;
  - e. jarak antara pasangan calon dengan Pasangan Calon lainnya berukuran 1 centimeter, susunan nomor Pasangan Calon berjajar dari kiri ke kanan mulai dengan nomor urut terkecil sampai terbesar;
  - f. susunan foto pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf e, adalah untuk 3 (tiga) pasangan calon memanjang dimulai dengan nomor urut 1 (satu), 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) secara horizontal;
4. Ukuran Logo Komisi Pemilihan Umum dan Logo Pemerintah Daerah menyesuaikan dengan memperhatikan estetika keseluruhan format surat suara.

## B. BENTUK DAN UKURAN SURAT SUARA

Bentuk dan ukuran surat suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota disesuaikan jumlah Pasangan Calon.

### 1. Bentuk surat suara bagian luar

#### PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH



### 2. Bentuk surat suara bagian dalam

#### PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA 3 (tiga) pasangan calon:




- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran panjang 27 centimeter x lebar 23 centimeter.

### C. TEKNIK MELIPAT SUARA SUARA

Teknik melipat surat suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota atau Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengena pada nomor urut, foto dan nama Pasangan Calon sehingga tidak mengakibatkan kerusakan pada surat suara.

Teknik melipat surat suara untuk 3 (tiga) Pasangan Calon



### D. DESAIN SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG


Surat suara untuk pemungutan suara ulang, disediakan sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar yang diberi tanda khusus, disimpan di KPU Kota untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Adapun desain surat suara pada pemungutan suara ulang antara lain:

1. diberikan tanda khusus yaitu tulisan “PEMILIHAN ULANG” dalam bentuk stempel empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8 centimeter dan lebar 2 centimeter untuk masing-masing Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
2. tanda khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) terletak melintang pada bagian luar surat suara yang memuat informasi tentang KPPS, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan/Nagari, Nomor TPS, Nama dan Tanda Tangan Ketua KPPS;
3. ketentuan mengenai desain surat suara untuk pemungutan suara berlaku mutatis mutandis untuk pemungutan suara ulang.

## E. BENTUK SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Bentuk dan ukuran surat suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur disesuaikan jumlah pasangan calon.

1. Bentuk surat suara untuk pemungutan suara ulang bagian luar



2. Bentuk surat suara untuk pemungutan suara ulang bagian dalam  
Ketentuan mengenai bentuk surat suara untuk pemungutan suara pada bagian dalam berlaku mutatis mutandis untuk pemungutan suara ulang.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH,  
Ttd.  
MUHAMAD KHADAFI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH  
Sekretaris

BENI MUSTIKA

